



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuannya perlu dilakukan secara lebih terarah dan terpadu, agar hasilnya dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa;
 - b. bahwa dalam menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, pemerintah daerah dalam perumusan prioritas dan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, pemerintah daerah perlu membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan mewujudkan tertib administrasi, pembentukan Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Dewan Riset Daerah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya dapat disingkat DRD, adalah lembaga non struktural yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
8. Agenda Riset Daerah adalah rumusan prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah untuk memenuhi kebutuhan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah.
9. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari terapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
12. Tata kerja adalah petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi DRD serta mekanisme hubungan DRD dengan lembaga-lembaga teknis terkait yang dimaksudkan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya tugas dan kewajiban sebagai anggota DRD.
13. Tata tertib adalah perilaku yang harus ditaati oleh semua anggota DRD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini membentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 3

- (1) DRD adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Purworejo.
- (2) DRD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

Pasal 4

DRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai tugas pokok:

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan arah, prioritas serta kerangka kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Pemerintah Daerah lainnya; dan
- c. melakukan penyusunan Agenda Riset Daerah.

Pasal 5

DRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dalam rangka:
 1. pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
 3. menentukan prioritas utama serta peringkat kepentingan permasalahan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 4. pemantauan, penilaian dan evaluasi terhadap arah kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. sebagai gudang pakar, DRD berperan secara aktif untuk:
 1. mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi Daerah;
 2. secara pro aktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- c. sebagai kelompok ilmuwan, DRD dapat berperan sebagai:
 1. kelompok penajagan untuk menguji pelaksanaan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 2. pendukung moral untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaannya yang mengedepankan permasalahan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diprioritaskan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi DRD, terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran DRD;
- b. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota dalam melaksanakan tugasnya (menetapkan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan Tata Kerja dan Tata Tertib, menetapkan rencana dan program kerja, menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat paripurna DRD, memimpin rapat kerja DRD;
- c. melaporkan hasil dan memberikan masukan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA; dan
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja dan *stakeholders* DRD.

Pasal 8

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. memimpin DRD dalam hal Ketua DRD berhalangan dan membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan DRD serta secara umum mewakili Ketua DRD; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DRD.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang/rapat kerja DRD;
 - b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran DRD;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua DRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua DRD.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, sekretaris dapat dibantu oleh staf sekretariat.

Pasal 10

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Ketua DRD yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DRD.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DRD bertanggung jawab kepada Ketua DRD.

**Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 11

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Jumlah Keanggotaan DRD paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur akademisi, dunia usaha dan pemerintahan.
- (3) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan DRD diberhentikan apabila:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya; dan
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati melalui BAPPEDA.

**Bagian Ketiga
Kesekretariatan**

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dibantu oleh Sekretariat DRD.
- (2) Sekretariat DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan DRD.

- (3) Sekretariat DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada BAPPEDA yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Sekretariat DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Sekretariat, 1 (satu) orang yang mengurus ketatausahaan/administrasi umum, 1 (satu) orang yang mengurus keuangan, dan beberapa orang staf teknis yang mampu memberikan dukungan khusus pada kegiatan DRD.
- (5) Personil Sekretariat DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan anggota DRD.
- (6) Sekretariat DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala unit kerja pada BAPPEDA yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara fungsional bertanggung jawab kepada DRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.

BAB V

TATA KERJA, TATA TERTIB DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

Pelaksanaan tugas DRD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

- (1) DRD menyelenggarakan Rapat Anggota/Rapat Kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DRD membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD dapat mengikutsertakan instansi Pemerintah, instansi vertikal di daerah, perangkat daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam rapat kerja DRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat anggota/ rapat kerja ditetapkan oleh DRD.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DRD menyusun Tata Kerja dan Tata Tertib.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. masa bakti anggota;
 - d. pemberhentian dan penggantian anggota;
 - e. sidang, rapat dan tata cara pengambilan keputusan;
 - f. keputusan pimpinan; dan
 - g. keuangan dan administrasi serta hubungan kerja.
- (3) Penyusunan dan/atau perubahan Tata Kerja dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disahkan dalam rapat paripurna DRD serta ditetapkan oleh DRD.

Pasal 17

DRD dan BAPPEDA memiliki hubungan kemitraan dalam:

- a. penyusunan arah kebijakan strategis pembangunan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- b. penyusunan Agenda Riset Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan DRD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 Januari 2019

/ BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

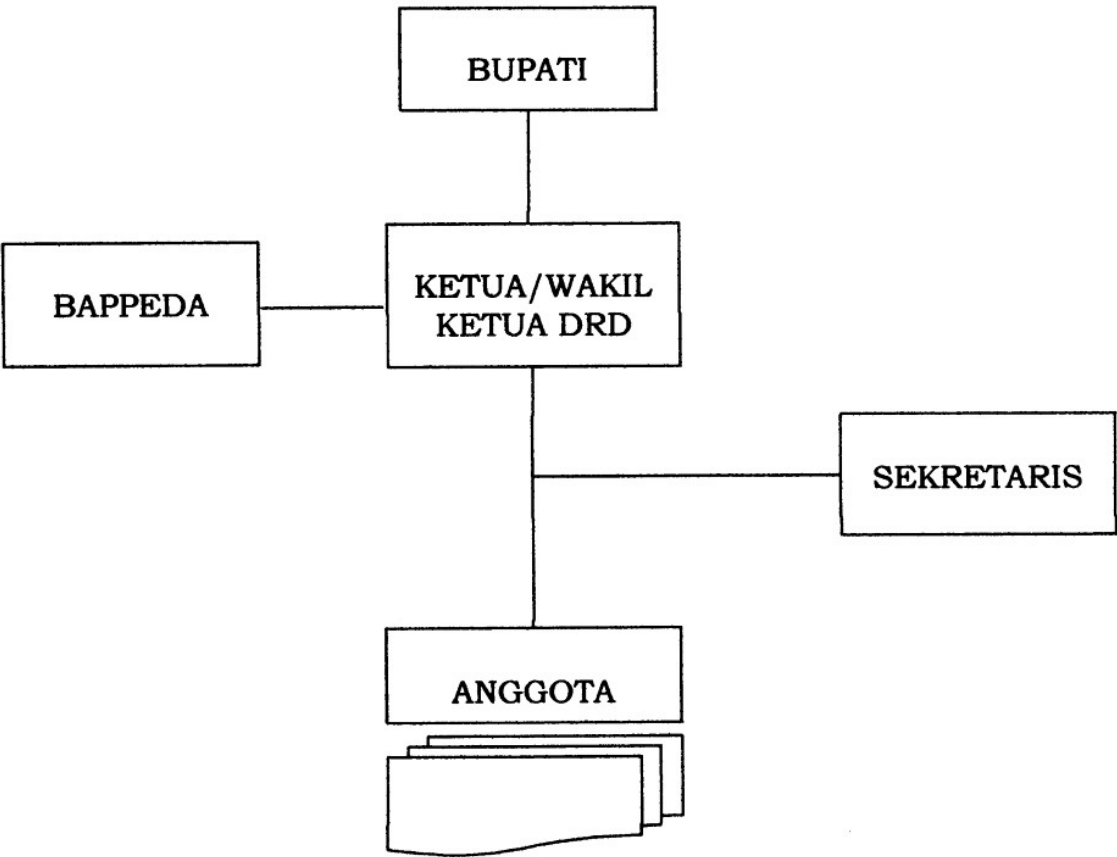
TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN